



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. M. TAHIR**, lahir di Papalang tanggal 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Papalang Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik email:tahirpapalang@gmail.com / Nomor Handphone: 082298954433, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**.
- 2. HJ. HALBIA**, lahir di Papalang tanggal 30 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Pancasila Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik email : halbiapapalang@gmail.com / Nomor Handphone 082298954433, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II.
- 3. NURHAYATI**, lahir di Papalang tanggal 11 Desember 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Babana Timur Desa Babana Kecamatan budong - budong Kabupaten Mamuju Tengah, Domisili elektronik email: papalangnurhayati@gmail.com Nomor Handphone: 085342508704 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**.
- 4. WALDI. S**, lahir di Papalang tanggal 6 November 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Papalang Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik email: Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam waldi.papalang@gmail.com, Nomor Handphone 082239529431, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**.

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, dan Pembanding IV semula Penggugat IV memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Dkk., Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor "LBH Manakarra Sulbar" beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence Nomor 2b, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Domisili elektronik email: advokat.akriadi@gmail.com / Nomor Handphone 082293804359 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat;

Lawan:

DANUA, umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Papalang, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rahmat Idrus, S.H., M.H., Tamzil, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada Kantor "Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan", beralamat di Jalan Hapati Hasan (Perumahan Bukit Asri Lestari Blok G/6), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Domisili elektronik emai: tamzilrahim407@gmail.com / Nomor Handphone 082344334290 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Untuk selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/PDT/2024/PT MAM tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/PDT/2024/PT MAM tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pdt.G/2023/PN .Mam tanggal 18 Desember 2023 serta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pdt.G/2023/PN. Mam, tanggal 18 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.427.500,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pdt.G/2023 diucapkan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mamuju pada hari itu juga terhadap Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding beserta memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding /dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :17/Pdt.G/2023/PN.Mam, tanggal 18 Desember 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku Pemilik Tanah yang sah dan berhak atas :
 - a. Sebidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 3.000 m² terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Usman.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sdr. Ahmad.
 - b. Sebidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 2.000 m² terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sdr. Usman.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr. Sampar.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali atas sebidang tanah objek sengketa I dan objek sengketa II kepada Para Penggugat dengan suka rela tanpa syarat dan beban apapun dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya kerugian materil kepada Para Penggugat, atas perbuatan melawan hukum yang keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo ex bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mam tanggal 18 Desember 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pertimbangan dalam eksepsinya sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan Pemohon Banding dahulu para Penggugat pihak Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding atas alasan-alasan memori banding yang diajukan dari Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah pihak Terbanding / Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah karena Terbanding / Tergugat telah menguasai 2 (dua) bidang tanah milik Para Pembanding / Para Penggugat yang berasal dari orang tua Para Pembanding / Para Penggugat seluas kurang lebih 5000 meter persegi dengan perincian sebagai berikut :

1. Penguasaan hak atas tanah perkebunan seluas kurang lebih 3000 M2 yang terletak di Dusun Galung Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sdr. Usman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa dan
 - Sebelah Barat berbatas dengan sdr. Ahmad, sebagai obyek sengketa I;
2. Penguasaan atas tanah perkebunan seluas kurang lebih 2000 M2 yang terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sdr. Usman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sdr. Sampar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Tani, sebagai obyek sengketa II;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding membaca, mempelajari dan mencermati berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 17/Pdt.G/2023/PN.Mam, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa adanya kontra memori dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi pada pokoknya dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut untuk dalam pertimbangan dan putusan Eksepsinya, sedangkan untuk putusan dalam pokok perkaranya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan yang pada pokok perkara terurai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan Tanah Perkebunan in casu Obyek Sengketa I dan II milik Para Pembanding / Para Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Pengadilan Tinggi alasan-alasannya adalah terlalu sumier untuk menyatakan bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada akhirnya gugatan Para Penggugat / Para Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR, yang pada pokoknya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan hak nya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan adanya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat di antaranya adalah P.1 adalah merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama HARUNA, P.2 adalah merupakan Kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah setengah hektar yang terletak di Dusun Galung, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, P.3 adalah berupa surat Keterangan Ganti Rugi antara Muh. Tahir Haruna dengan H.Sigeri, P.4 adalah surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dengan wajib pajak Haruna, P.5 adalah merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dengan wajib pajak Haruna dan selanjutnya P.6 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan wajib pajak Haruna serta 3 (tiga) orang saksi yaitu : Ramli Asram, Abdul Karim, Sumaila yang menerangkan diatas sumpah sedangkan Terbanding / Tergugat mengajukan bukti surat-surat berupa :

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/VII/2023/Reskrim kepada sdr. Danua tertanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mamuju, (bukti T.1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Silsilah Ahli Waris Tanggesar tertanggal 29 September 2023 yang diketahui oleh Kepada Desa Papalang, (bukti T.2) serta 4 (empa) orang saksi yaitu : saksi Abdulah, saksi Jahar, saksi Herli dan saksi Husain yang masing-masing menerangkan diatas sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati dan memperhatikan alasan-alasan dasar pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan dalam putusan a quo yang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengacu pada pasal 283 Rbg / 163 HIR setidaknya tidaknya membebaskan beban pembuktian pada kedua belah pihak dikarenakan pihak Terbanding / Tergugat telah membantah namun didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membebaskan sepihak pada Para Pembanding / Para Penggugat dan cukup sumier didalam pertimbangannya untuk menyatakan gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-gugatannya sedangkan Terbanding/ Tergugat tidak dibebaskan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti Para Pembanding/Para Penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa tanah obyek sengketa I dan obyek II sudah dikuasai/dimiliki oleh Para Pembanding/ Para Penggugat setidaknya tidaknya sejak tahun 1970 oleh orang tua Para Pembanding/ para Penggugat yaitu H. Haruna yang seterusnya setelah Haruna meninggal dilanjutkan kepemilikannya / penguasaannya oleh Para Pembanding/ Para Penggugat dimana hal ini sejalan/sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui dengan benar bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah benar yang menguasai dan yang mengerjakan tanah kebun tersebut adalah orang tua Para Pembanding **tidak demikian halnya dengan** Terbanding/ Tergugat baru masuk menguasai lahan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, baru kurang lebih pada bulan Juli tahun 2023 hal mana apabila dihubungkan bukti-bukti surat dari Terbanding/ Tergugat yaitu T.1 maupun T.2 tidak ada korelasinya dimana hal tersebut adalah tegas apabila Terbanding/Tergugat merasa mempunyai hak kepemilikan atas obyek sengketa aquo maka Terbanding/ Tergugat lah harus mengajukan Gugatan dan bukannya melaporkan ke Kepolisian Negara RI sehingga keberadaan T.1 tersebut haruslah dikesampingkan demikian pula dengan keberadaan T.2 juga harus dikesampingkan karena bukti tersebut hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang harus ditunjang oleh bukti pendukung yang valid dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pun seandainya dengan keberadaan saksi-saksi yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terbanding/ Tergugat tidak satupun saksi-tersebut memberikan keterangan tentang silsilah pernyataan ahli waris yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Terbanding/ Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II milik Para Pembanding/ Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/ Para Penggugat telah dinyatakan dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka adalah Terbanding/ Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan Obyek Sengketa I maupun Obyek Sengketa II kepada Para Pembanding/ Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para Pembanding/ Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum 3 dan 4 guatan Para Pembanding/ Para Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 dan petitum 6 tidak alasan yang mendasar bagi Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan untuk sebagian maka Terbanding/ Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini;

Memperhatika dari pada RBg Stb No. 1947/227 jo Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Mam tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan berhak atas :

Sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 3000 M2 terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan sdr. Usman;
Sebelah Timur berbatas dengan jln. Tani;
Sebelah Selatan berbatas dengan jln. Desa;
Sebelah Barat berbatas dengan sdr. Ahmad;

Sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 2000 M2 terletak di Dusun Galung, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan sdr. Usman;
Sebelah Timur berbatas dengan sdr. Sampar;
Sebelah Selatan berbatas dengan jln. Desa;
Sebelah Barat berbatas dengan jln. Tani;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali atas obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Para Penggugat dengan suka rela tanpa syarat apapun dan beban apapun dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh kami SAPTONO SETIAWAN, S.H,M.H sebagai Ketua Sidang dengan didampingi BAMBANG NURCAHYONO,S.H,M.H., TEGUH SAROSA, S.H..M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai anggota putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Burhanuddin, S.H., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mamuju pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Bambang Nurcahyono, S.H.,M.H

Saptono Setiawan, S.H.,M.H.

TTD.

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Panitera Penggant,

TTD.

Burhanuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp.130.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)